



P U T U S A N

NOMOR 17/PDT/2022/PT MKS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

MUSU BIN H.SALE, Umur 52 tahun (01-01-1968) jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pendidikan terakhir tidak tamat SR, No.73020101680005, bertempat tinggal di Dusun Ulu Lembang Desa Batu Nilamung Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada ANWAR AMIRUDDIN, S.H., Mkn, Advokat pada kantor Hukum ANWAR & ASSOCIATES Law Office, berkedudukan di Jalan Sungai Sadang Baru, Ballaparang 2 Nomor 13, Kelurahan Ballaparang, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Mobile Phone 0821 9211 1192, Email anwaradvocaten@gmail.com, NIK 7371080201669000 01, berdasarkan Surat kuasa Kusus tanggal 18 November 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 28 November 2021 Nomor 109/DAF.SK Pdt.G No. 21/PN Blk Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat** ;

M e l a w a n :

SUPU BIN BOGE, Pekerjaan Petani, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Kassi Pute, Desa Lolisang, Kec. Kajang, Kab. Bulukumba, sebagai **Terbanding I**, semula **Tergugat I**;

ZAINUDDIN DODANG S.Sos MM Bin DODANG, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di BTN HAMUSA REGENSCY Blok d Nomor 3 Kel. Tompobalang, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa, sebagai **Terbanding II** semula **Tergugat II**;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 17/PDT/2022/PT MKS



JUMALANG Bin BONRO, Pekerjaan Kepala Dusun Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Ganting, Desa Batunilamung, Kec. Kajang, Kab. Bulukumba, sebagai **Terbandng III** semula **Tergugat III**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 7 Januari 2021 Nomor 17/PDT/2022/PT MKS. serta berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti yang tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 8 November 2021 Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Blk yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 3.950.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Blk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bulukumba yang menyatakan bahwa Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding pada tanggal 17 November 2021 terhadap putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 8 November 2021 Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Blk dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, dan Terbanding III semula Tergugat III masing-masing pada tanggal 22 November 2021, tanggal 25 November 2021 dan tanggal 22 November 2021 sesuai dengan Relas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Blk;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar kedua belah pihak telah diberitahukan dan diberi kesempatan mempelajari berkas perkara (inzage) dalam tenggang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan sesuai dengan risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 22 November 2021 dan tanggal 25 November 2021 Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Blk;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut, ternyata Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding, sehingga Pengadilan Tingkat Banding tidak mengetahui apa yang menjadi alasan Pembanding semula Penggugat tersebut mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tersebut, namun demikian Pengadilan Tinggi tetap mengulang memeriksa dan mempertimbangkan kembali perkara dalam keseluruhannya baik mengenai fakta maupun penerapan hukumnya, apakah pertimbangan Pengadilan Negeri Bulukumba dalam putusannya tanggal 8 November 2021 Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Blk tersebut sudah tepat dan benar sesuai ketentuan hukum yang berlaku, karena memori banding bukanlah merupakan keharusan dalam pemeriksaan tingkat banding, namun memori banding pada umumnya untuk dijadikan bahan pertimbangan untuk mengetahui apa yang menjadi alasan atau keberatan pembanding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari, memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, berita acara persidangan beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Blk tanggal 8 November 2021, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang bahwa dalam jawabannya Para Terbanding semula Para Tergugat telah mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya telah terurai dalam jawabannya sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang bahwa terhadap eksepsi dari Kuasa Terbanding semula Tergugat ini, telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 17/PDT/2022/PT MKS



dan terhadap pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan eksepsi dari Para Terbanding semula Para Tergugat sudah dilandasi argumen hukum tepat dan benar antara lain dengan menggunakan rujukan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 April 1997 Nomor: 3909 K/Pdt.G/1994 dan disamping itu juga sudah sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku, sehingga pertimbangan tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri Pengadilan Tinggi dalam memutus dan mengadili pada bagian eksepsi ini dalam tingkat banding;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa dan memutus perkara ini, setelah Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari serta mencermati putusan tersebut, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah mempertimbangkan secara seksama bukti-bukti baik yang diajukan oleh pihak Pembanding semula Penggugat maupun para Terbanding semula Para Tergugat secara seimbang (adil) serta dalam menilai atau mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak tersebut, sudah sesuai dengan kaidah hukum acara perdata yang berlaku selama ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari serta mencermati lebih mendalam lagi putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam pokok perkara ini, Penggugat antara lain telah mendalilkan bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat (**MUSU Bin H SALE**) adalah bahwa Penggugat sebagai pemilik Tanaman (Tanaman Karet) sejumlah 302 (Tiga Ratus Dua) pohon di atas Tanah Darat sebagai bagian pembelian pada Tanggal 11 Februari 1989 dari Sdr Lelaki **DODANG Bin SAROI** dan Lelaki **BOGE Bin UTTANG** Orang Tua dari Tergugat I, dan Tergugat II yang luasnya $\pm 12.074 \text{ M}^2$ yang terletak di Dusun Batuasang, Desa Batunilamung, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba ;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, dalam jawabannya pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang bertanda P.1 sampai dengan P.11 tersebut diatas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi yaitu : **1. Sembang bin Jumaling, 2. Manggadai bin caborang, 3. Jumarlin Muslim bin Muh Sabir, 4. H. Muh. Yahya, 5 Muh Arsyad Bin Patawali, SE 6.Duppa bin Lanju** sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil sangkalannya, Para Tergugat telah mengajukan bukti surat dari T I, II, III-1 sampai dengan T I, II, III-4;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Para Tergugat juga telah mengajukan bukti saksi yaitu : **1. Panggalum bin Bara, 2. Sutong bin Bukka, 3. Bolong bin Labo, 4.Suton bin Bakka, 5. Palalloi, 6. Abdul Kahar Muslim bin Muh. Sabir, SH** sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam putusannya pengadilan tingkat pertama telah dipertimbangkan bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan Bukti P-1 berupa Foto Copy Permufakatan jual beli antara Musu dengan Dodang, dimana Para Tergugat untuk meneguhkan dalil sangkalannya / bantahannya juga mengajukan bukti yang sama seperti yang diajukan oleh Penggugat yaitu surat Foto copy tentang jual beli antara Musu dengan Dodang, bertanda T I,II,III-4 yaitu surat perjanjian jual beli Nomor 10/SP/DBT/II/1989 tanggal 11 Februari 1989 diketahui Kepala Desa Persiapan Batu Nilamung yang isinya menerangkan bahwa Musu telah membeli tanah kebun dari Dodang seluas 40 Are dengan harga Rp400.000,00(empat ratus ribu rupiah) yang terletak di Lompok Salemba Dusun Ganting dengan batas utara TOPO, timur JUMALANG, Barat Boge;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 dan TI,II,III-4 yang berupa fotocopy jika dihubungkan dengan Keterangan saksi-saksi mengenai asal asul tanah baik saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun saksi yang diajukan oleh Para Tergugat maka dapat ditarik suatu persangkaan bahwa tanah yang diperoleh Penggugat adalah tanah yang berasal dari cara membeli, yaitu perolehan tanah berdasarkan bukti P-1 dan TI,II,III-4 ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan pula bukti P-2 sampai dengan bukti P-6 adalah bukti surat yang berhubungan dengan pembayaran pajak SPPT PBB atas nama Musu Saleh Dusun ULU LEMBANG Desa Batunilamung, Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, dengan luas objek Pajak 12.704 M² dan jika bukti surat tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat maka Majelis Hakim Tingkat Pertama sampai pada kesimpulan dan berpendapat bahwa bukti P-2 sampai dengan bukti P-6

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 17/PDT/2022/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaitkan keterangan saksi-saksi tersebut, belum membuktikan dalil Penggugat bahwa tanah obyek sengketa merupakan milik Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, dalam mempertimbangkan bukti P-2 sampai dengan bukti P-6 adalah bukti surat yang berhubungan dengan pembayaran pajak SPPT PBB atas nama Musu Saleh Dusun ULU LEMBANG Desa Batunilamung, Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, dengan luas objek Pajak 12.704 M², **belum membuktikan** dalil Penggugat bahwa tanah obyek sengketa merupakan milik Penggugat karena tidak didukung keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan tersebut **sudah tepat dan benar** karena bukti surat yang berupa pembayaran pajak SPPT PBB bukanlah merupakan bukti tentang kepemilikan hak atas tanah dan untuk bisa menjadi bukti kepemilikan hak atas tanah masih perlu didukung dengan alat-alat bukti yang lain yang sah dan disamping itu luas tanah yang tercantum dalam bukti P-2 sampai dengan P-6 seluas kurang lebih 12.704 M² berbeda atau tidak bersesuaian dengan luas asal usul tanah sebagaimana dalam bukti P-1 dan TI,II,III-4 yang hanya seluas kurang lebih 40 are;

Menimbang, bahwa disamping hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding akan sedikit menambah pertimbangan guna lebih menguatkan argumentasi hukum sebagaimana yang telah dipertimbangkan dan dimuat dalam putusan pengadilan tingkat pertama tersebut, sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Para Tergugat di persidangan, dapat disimpulkan bahwa para saksi tersebut telah menerangkan antara lain yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa obyek tanah sengketa lokasinya di Dusun Batuasang Desa Batunilamung Kecamatan Kajang;
- Bahwa perihal sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat sudah diselesaikan pada lembaga adat Ammatoa
- Bahwa awalnya tanah sengketa tersebut adalah Hutan adat yang memang dikuasai dan digarap oleh Boge kemudian Musu Bin Saleh membeli sebagian tanah dari Boge namun hanya hanya 40 are, dan sebagian yang digugat sekarang yang ditanami pohon karet yang dahulunya memang kawasan Hutan adat namun belakangan timbul persoalan saling mengklaim bahkan hampir saling baku tikam, kemudian

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 17/PDT/2022/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibawah persoalan ini ke Ammatoa untuk dicarikan solusi dan diselesaikan;

- Bahwa sebelum diambil keputusan, Ammatoa mengadakan semacam persidangan yang cukup lama dan memanggil para pihak adapun keputusannya saat itu bahwa tanah yang menjadi sengketa dibagi dua dan masing masing pihak menyetujui ;
- Bahwa Jadi setelah diputuskan Musu Bin H.Sale mendapatkan bagian tanah yang di tanami jagung atau dekat dengan jalanan, adapun bagian Supu Bin Boge adalah Tanah yang ditanami karet ;
- Bahwa tanah yang ada karet tidak pernah dibeli Musu Bin Saleh (Penggugat), hanya yang ditanami jagung memang pernah dibeli ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut, telah menambah menguatkan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya pada angka 1 (satu) yang merupakan dalil pokok yang menentukan dalil berikutnya yaitu dalil yang menyatakan bahwa **Tanah Darat yang ditanami pohon karet sebagai bagian pembelian pada Tanggal 11 Februari 1989 dari Sdr Lelaki DODANG Bin SAROI dan Lelaki BOGE Bin UTTANG Orang Tua dari Tergugat I, dan Tergugat II yang luasnya $\pm 12.074 \text{ M}^2$ yang terletak di Dusun Batuasang, Desa Batunilamung, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba.** Dengan demikian persoalan pada poin a telah terjawab bahwa Penggugat (MUSU Bin H SALE) bukanlah pemilik Tanah Darat sebagai bagian pembelian pada tanggal 11 Februari 1989 dari Sdr Lelaki DODANG Bin SAROI dan Lelaki BOGE Bin UTTANG Orang Tua dari Tergugat I, dan Tergugat II yang luasnya $\pm 12.074 \text{ M}^2$ yang terletak di Dusun Batuasang, Desa Batunilamung, Kec. Kajang, Kab. Bulukumba, oleh karena yang dapat dibuktikan oleh Penggugat ialah tanah kebun yang berasal dari Dodang yaitu tanah kebun yang luasnya 40 Are, sehingga berdasarkan alasan tersebut di atas, sudah tepat dan benar bila Pengadilan Tingkat Pertama telah menolak seluruh gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam pokok perkara ini, ternyata sudah dipertimbangkan dengan tepat, benar serta lengkap karena dalam pertimbangannya tersebut sudah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan disamping itu ternyata tidak ada hal-hal yang baru, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat



Banding, dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan-keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dimohonkan banding tersebut, dan oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 8 November 2021 Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Blk, yang dimintakan banding tersebut patut dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan RBg Stb Nomor 1947/227 Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Blk, tanggal 8 November 2021, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 yang terdiri dari Daniel Palittin, S.H ; M.H. sebagai Hakim Ketua, Bambang Setiyanto, S.H. dan Bhaskara Praba Bharata, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

17/PDT/2022/PT.MKS tanggal 07 Januari 2022 yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **8 Februari 2022** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh HAMSAH, S.H ; M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

BAMBANG SETIYANTO, S.H.

DANIEL PALITTIN, S.H ; M.H.

BHASKARA PRABA BHARATA ,S.H.

Panitera Pengganti,

HAMSAH, S.H ; M.H.

Perincian Biaya :

1. Redaksi Rp. 10.000,00

2. Meterai Rp. 10.000,00

3. Pemberkasan Rp130.000,00

Jumlah Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah).